



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 198/KPTS/I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE-74
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi setiap tanggal 15 Mei;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-74 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia yang terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan unit kerja terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-74 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Seksi Lomba Pengelolaan Dana Desa :

merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan lomba paduan pengelolaan dana desa dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Jadi ke-74 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

g. Sekretariat :

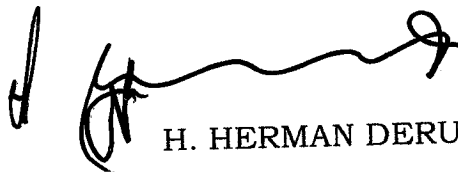
membantu dan menyiapkan administrasi kegiatan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Jadi ke-74 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
4. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi di Palembang.
6. Ketua Pengadilan Tinggi di Palembang.